

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA SURABAYA

Rizla Saradia Agustina

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: rizlasaradia@gmail.com

Tjitjik Rahaju

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Pemerintah melalui Permendiknas RI No.70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa membuktikan komitmennya dalam membagikan hak yang sama kepada ABK melalui pendidikan inklusif. Sistem pendidikan inklusif mengatur siswa dengan berkebutuhan khusus belajar bersama dan mendapatkan kesamaan hak dengan siswa normal dalam satu lingkup yayasan pendidikan. Kota Surabaya menjadi salah satu kota dengan pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang cukup membanggakan dibuktikan dengan diraihnya Inklusi Awards pada tahun 2014. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Surabaya dimulai pada tahun 2009 yang memiliki payung hukum yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur. Analisis artikel ilmiah yaitu menggunakan teori dari William N. Dunn yang meliputi 6 kriteria yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Didapatkan hasil pada penelitian yaitu pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya masih terdapat kendala seperti sumber daya manusia yaitu GPK yang belum memadai, aksesibilitas yang belum terpenuhi secara maksimal serta sumber daya pendanaan yang masih dirasa belum dapat memenuhi kebutuhan ABK secara keseluruhan meskipun telah terselenggara sejak tahun 2009. Sehingga pihak-pihak yang terkait terutama Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagai penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Surabaya perlu lebih meningkatkan perhatiannya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan inklusif pada masing-masing sekolah penyelenggara.

Kata Kunci : Evaluasi, Penyelenggaraan, Pendidikan, Inklusif

Abstrac

Government through Permendiknas RI Number 70 of 2009 on inclusive education for students who have potential intelligence and or special talents proving commitment in giving equal rights to ABK through inclusive education. The inclusive education system regulates students with special needs to study together and get the same rights as normal students within one scope of an educational foundation. Surabaya became one of the cities with the achievement of the successful implementation of inclusive education which is quite proud as evidenced by the achievement of the Inclusion Awards in 2014. The implementation of inclusive education in Surabaya began in 2009 and has legal protection, namely The Governor of East Java Regulation Number 30 of 2018 concerning the Implementation of Inclusive Education in East Java Province. The analysis was conducted using William N. Dunn theory which includes 6 criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equality, responsiveness and accuracy. The results of the research were found in the implementation of inclusive education in Surabaya there are still obstacles such as human resources, namely inadequate GPK, accessibility that has not been met to the maximum and funding resources that are still felt to be unable to meet the needs of ABK as a whole even though it has been implemented since 2009. So that the relevant parties, especially the Surabaya Education Office as the implementor of inclusive education in Surabaya need to further increase their attention to meet the needs of inclusive education in each implementor school.

Keywords : Evaluation, Implementation, Education, Inclusive

PENDAHULUAN

Sektor pendidikan menjadi salah satu sektor pembangunan yang sangat penting kehadirannya dalam

kehidupan masyarakat dan merupakan kebutuhan dasar yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat itu sendiri (Megawati et al., 2017), sehingga perlu banyak perhatian yang ditujukan agar dapat berjalan seimbang

dengan sektor-sektor pembangunan lainnya (Prastiyono, 2013). Sehingga sebagai langkah awal memberikan fokus pada pembangunan pendidikan meskipun memiliki keterbatasan dalam sumber daya alam (Muhardi, 2005). Memiliki SDM yang berkualitas menjadi modal suatu bangsa untuk memasuki persaingan dimasa mendatang. Muhardi (Muhardi, 2005) mengatakan bahwa pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama dalam menyukseskan pembangunan nasional suatu bangsa.

Pendidikan menjadi hak untuk seluruh masyarakat yang ada didunia tanpa memandang fisik, ras, latar belakang, dan sebagainya seperti yang telah dicanangkan oleh UNESCO pada konferensi Salamanca 1994 yang menghasilkan pernyataan *Education for all* yang ditujukan bagi seluruh penyelenggara pendidikan di dunia. Dalam paragraf ke-tiga konferensi Salamanca menyatakan bahwa:

“... sekolah harus dapat mengakomodasi seluruh siswa tanpa melihat fisik, kecerdasan, emosi, sosial, bahasa ataupun kondisi lainnya. Dalam hal ini juga termasuk anak berkebutuhan khusus, anak terlantar, anak dari suku terpencil, anak dari ras minoritas dan anak dari berbagai kelompok marjinal serta terpinggirkan...” (Sulistiyadi, 2014)

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajuan bangsa (Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2003).

Pendidikan baiknya dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi serta dijalankan secara demokratis (Putri & Rahaju, 2020). Demokrasi dalam pendidikan memberi pengakuan terhadap masing – masing peserta didik sesuai dengan harkat dan martabatnya serta perilaku toleransi, saling menghargai dan menghormati antar sesama. Dewi (Pusposari, 2017) mengatakan demokrasi pendidikan menggunakan pengertian *equal opportunity for all* yang memiliki arti dalam mendapatkan kesempatan dan perlakuan pendidikan peserta didik memiliki peluang yang sama.

Di tengah-tengah masyarakat kita terdapat beberapa anak yang dikaruniai kebutuhan khusus oleh tuhan, mengalami gangguan, hambatan serta keterlambatan dalam perkembangannya serta perlu penanganan khusus dalam tujuannya mencapai perkembangan yang optimal yang juga dikenal sebagai anak berkebutuhan khusus (ABK) (Rachmansyah & Rahaju, 2018) juga berhak untuk dapat mengenyam pendidikan seperti anak normal lainnya dimana juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

tentang Penyandang Disabilitas pasal 10 poin A berbunyi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu memperoleh pendidikan yang bermutu secara inklusif dan khusus pada setiap satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 siswa penyandang disabilitas / ABK di Indonesia mencapai 1,6 juta siswa (Kristy, 2020).

Pemerintah telah mengatur penyelenggaraan pelayanan pendidikan bagi ABK dalam PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 130 ayat 2 yaitu melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan. Pada pasal 133 ayat 1 sampai 3 menyebutkan satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan yaitu taman kanak-kanak luar biasa atau sejenis dan sederajat, sekolah dasar luar biasa atau sejenis dan sederajat, sekolah menengah pertama luar biasa atau sejenis dan sederajat, sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa atau sejenis dan sederajat. Lokasi SDLB, SMPLB, SMALB dan TKLB umumnya terletak di pusat kabupaten atau kota , padahal siswa ABK menyebar hampir pada seluruh daerah hingga ke pinggiran kota/kabupaten.

Terbatasnya ketersediaan layanan pendidikan yang menampung siswa berkebutuhan khusus menjadi persoalan tersendiri yang harus segera diatasi dikarenakan hak siswa ABK juga sama dengan siswa normal lain untuk dapat mengenyam pendidikan yang layak. Permasalahan lain yang terjadi jika anak dengan berkebutuhan khusus masih saja dipisahkan dengan anak normal nantinya akan sulit untuk membaaur dalam masyarakat. Febriyanti (Febriyanti, 2014) mengatakan jika ABK tetap berada di Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan begitu lingkungan tempat bersosialisainya tidak akan mengembangkan pemikiran yang dimiliki ABK dikarenakan hanya bertemu dengan teman sebaya yang memiliki keterbatasan yang sama.

Jepma (2003) dalam (Bose & Heymann, 2020) mengatakan pencapaian akademik ABK dalam pendidikan inklusif lebih berdampak positif dibanding dengan anak penyandang disabilitas yang ada di sekolah/pendidikan khusus. Masih minimnya pengetahuan masyarakat pula mengenai anak yang berkebutuhan khusus sehingga hanya memandang sebelah mata tanpa mengetahui bahwa mereka juga dapat mengembangkan kemampuannya seperti anak-anak lainnya. Siswa yang dididik dalam lingkungan inklusif dapat menggeneralisasi prinsip-prinsip yang dipelajari dari intervensi perilaku yang lebih luas, lingkungan akademik dan peraturan sosial saat mereka berinteraksi dengan teman sebaya bukan penyandang disabilitas, yang

menghasilkan peningkatan prestasi akademik, fungsi sosial dan hasil perilaku. (Kim et al., 2019)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukkan perkiraan jumlah ABK yang belum mengenyam pendidikan yang layak / tidak bersekolah mencapai 70% dari total keseluruhan ABK yang ada di Indonesia (Kristy, 2020). Hampir dari tigaperempat presentase anak yang belum dapat mengenyam pendidikan menunjukkan masih kurangnya keberhasilan penerapan program pendidikan inklusif di Indonesia. Keberhasilan berjalannya suatu program dapat dilihat dari proses kebijakan tersebut dibuat hingga tahap evaluasi.

Kebijakan publik perumusannya dapat digunakan menjadi sebuah aksi sebagai strategi dalam mengatasi permasalahan publik yang dilakukan oleh aktor publik dengan pertimbangan hambatan serta potensi guna mencapai tujuan. Proses kebijakan publik menurut William Dunn (Dunn, 2003) yaitu : (1) Penyusunan Agenda, (2) Formulasi Kebijakan, (3) Adopsi Kebijakan, (4) Implementasi Kebijakan (5) Evaluasi Kebijakan. Pada implementasi kebijakan sangat perlu diperhatikan karena menjadi tahap yang cukup penting dikarenakan kebijakan publik telah dilaksanakan pada sasaran oleh para pelaksana kebijakan. (Lukitasari et al., 2017)

Tertuang pada UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pasal 15 tentang penyelenggaraan pendidikan bagi ABK dilakukan secara inklusif. Kemudian pemerintah mengeluarkan Permendiknas RI No.70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Didalamnya dijelaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang mengikutsertakan peserta didik dengan kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa kedalam pembelajaran yang diselenggarakan dalam satu lingkungan pendidikan yang sama dengan siswa pada umumnya.

Tujuan dari pendidikan inklusif adalah memberikan seluas-luasnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bermutu yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kepada seluruh peserta didik yang berkelainan fisik, mental, emosional dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sekaligus guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan non diskriminatif yang berlaku untuk seluruh peserta didik. (Direktorat Jendral Pendidikan Dasar, 2013) Tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, pemerintah khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif juga wajib

menyediakan akomodasi dengan tujuan memberikan fasilitas bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Perlunya perhatian khusus yang harus diberikan kepada ABK mendorong pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program-program serta menyediakan fasilitas bagi kemudahan ABK dalam mendapatkan haknya seperti masyarakat pada umumnya. Pemerintah Jawa Timur melalui RSJ Menur mengembangkan layanan dengan menciptakan inovasi kebijakan publik yaitu Home Program Untuk ABK yang mengikutsertakan keluarga untuk ikut andil dalam melakukan program terapi dirumah (Rachmansyah & Rahaju, 2018). Dengan demikian kolaborasi pemerintah, lembaga serta orangtua ABK dapat memberikan kontribusi dalam bertumbuh kembangnya anak secara efektif. Seperti halnya juga dalam mengoptimalkan pelayanan pendidikan dilansir dari Liputan6.com (Ramadhani, 2018) Perwakilan Dirjen Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar dan Menengah, Bahruddin menyatakan telah tersedia program pembinaan dengan cara melakukan sosialisasi serta menyalurkan secara langsung bantuan ke sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif yang bertujuan dapat dimanfaatkan untuk pelatihan guru non-ABK yang nantinya diharapkan memiliki wawasan dalam menangani ABK pada sekolah reguler. Upaya tersebut dapat dilihat pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang melakukan pengajuan pembentukan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Unit Layanan Disabilitas (ULD) Kota Yogyakarta yang bertujuan untuk membantu dalam pelayanan berkaitan dengan pendidikan bagi ABK (Widodo, 2019).

Kota Surabaya menjadi salah satu kota yang mampu mewujudkan pendidikan inklusif secara optimal serta menjadikannya kiblat bagi beberapa daerah untuk menerapkan program pendidikan inklusif. Dibuktikan dengan dianugerahi Inklusi Awards pada tahun 2014 serta keikutsertaannya dalam keanggotaan UNESCO *Global Network of Learning Cities* (GNLC) pada tahun 2016 sebagai *learning city* atau kota pembelajaran, dimana kota yang mampu mengelola mobilisasi sumber daya yang ada dalam berbagai sektor guna mempromosikan pembelajaran secara inklusif mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi (Artwodini Muqtadiroh et al., 2018).

Kota Surabaya mulai menyelenggarakan pendidikan inklusif pada tahun 2009 pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur yang merupakan pembaruan dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur. Komitmen Kota Surabaya dalam mewujudkan pendidikan inklusif tertuang pada Peraturan

Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pada pasal 53 ayat 2 menyebutkan bahwa Pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkebutuhan khusus diselenggarakan melalui SLB atau kelas inklusif sesuai dengan tingkat pendidikan. Tri Rismaharini selaku walikota Surabaya saat itu memfokuskan pengembangan pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan menengah dan pendidikan dasar, terdapat 78 sekolah inklusif yang tersebar di Kota Surabaya (Melani, 2019).

Dengan terdapatnya banyak sekolah yang mengikuti program pendidikan inklusif tidak menutup kemungkinan pihak sekolah belum melakukan persiapan secara matang sehingga belum terakomodasinya kebutuhan serta aksesibilitas bagi siswa berkebutuhan khusus/ABK. Selaras dengan hal tersebut melansir dari Liputan6.com (Melani, 2019), Tutus Setiawan selaku pendiri Lembaga Pemberdayaan Tunanetra (LPT) menilai bahwa beberapa hal masih perlu dibenahi seperti belum meratanya sekolah inklusi yang ada di Kota Surabaya sehingga menyulitkan siswa yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah, fasilitas yang ada di sekolah inklusi belum memadai serta guru pendamping khusus (GPK) yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah siswa berkebutuhan khusus yang juga terbatasnya kompetensi yang seharusnya dikuasai oleh guru yang mendampingi seorang ABK, masih terbatasnya siswa berkebutuhan khusus yang terlayani dengan fasilitas pendidikan dikarenakan pemahaman yang dimiliki oleh orangtua siswa masih kurang (Pramudina, 2017) sehingga hal tersebut juga memicu persepsi negatif dari masyarakat terhadap ABK.

Permasalahan lain yang muncul yaitu pendistribusian dana bantuan yang berasal dari pemerintah daerah maupun pusat belum sepenuhnya merata dikarenakan beberapa sekolah belum mengetahui adanya bantuan dana tersebut (Anggitaningdyah, 2016). Dengan permasalahan tersebut peneliti ingin mengetahui jawaban dari bagaimana evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya. Evaluasi implementasi/penyelenggaraan menurut Ripley adalah (Asyiah et al., 2018):

1. Mengevaluasi proses,
2. Menambah pertanyaan-pertanyaan yang harus terjawab pada perspektif ketaatan
3. Bertujuan untuk melaksanakan aspek-aspek yang ada dalam dampak kebijakan jangka pendek.

William N. Dunn berpendapat bahwa evaluasi dilaksanakan karena tidak semua kebijakan publik yang telah dibuat berjalan sesuai rencana. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi dilaksanakan untuk dapat mengetahui proses penyelenggaraan kebijakan serta hasil/output yang telah dicapai serta kemudian memberikan solusi untuk

beberapa hal yang tidak tercapai sesuai dengan target serta memberikan masukan-masukan jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya yang belum sesuai dengan rencana pelaksanaan kebijakan.

Sebagai kota percontohan yang telah menerima berbagai penghargaan dalam pendidikan inklusif Kota Surabaya tidak luput dari permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif dilapangan, suatu kebijakan membutuhkan evaluasi untuk dapat mengetahui sejauh mana target yang telah dicapainya dan hal apa saja yang perlu dipertahankan serta diperbaiki untuk lebih baik lagi dimasa mendatang. Hasil analisis artikel ilmiah ini menggunakan kriteria milik William N. Dunn (2003) yang menyebutkan beberapa kriteria dalam pencapaian evaluasi kebijakan secara umum untuk memberikan suatu penilaian secara menyeluruh yang telah tertuang dalam enam indikator penilaian, yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ilmiah ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menggali dan memahami makna dari hal yang terjadi pada individu serta kelompok atas permasalahan sosial dan kemanusiaan. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara detail suatu keadaan yang terjadi dengan melihat situasi, latar sosial dan hubungan antar aktor dengan implementator yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik menyangkut proses dan hasil yang didapat dari diterapkannya kebijakan pendidikan inklusif di Kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi *literatur*/kepastakaan. Menurut Syabani (2012) dalam (Azizah, 2017) studi kepustakaan adalah segala usaha peneliti untuk mengumpulkan seluruh informasi mengenai masalah atau topik yang akan atau sedang diteliti, informasi tersebut didapat melalui buku ilmiah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik berupa cetak maupun elektronik. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, buku cetak, peraturan-peraturan serta dokumen lainnya yang relevan dan mendukung topik dan fokus penelitian. Teknik analisis data menggunakan model Miles *and* Huberman yang terdiri dari tiga tahapan yaitu : (Khotimah, 2019) Reduksi data yaitu peringkasan dan perubahan data hingga terbentuk fokus penelitian, display data yaitu berupa pemahaman terhadap fokus penelitian dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya dimulai pada tahun 2009 yang pada awalnya menggunakan payung hukum Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif kemudian terdapat pembaruan yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur. Dinas Pendidikan Kota Surabaya berperan sebagai penyelenggara serta pembina tingkat atas pendidikan inklusif yang juga berperan sebagai pengambil keputusan ataupun kebijakan terhadap hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya. Untuk pelaksanaan secara teknis yang ada dilapangan kekuasaan serta kewenangannya diserahkan secara penuh kepada masing-masing kepala sekolah dikarenakan sebagai pihak yang memahami seluk beluk kondisi serta situasi yang ada disekolah (Sudarto, 2017).

Selaku pemimpin yang ada dalam organisasi kepala sekolah berperan mengatur pengorganisasian, perencanaan, pengimplementasian dan pengendalian tindakan anggota organisasi untuk pencapaian tujuan pendidikan inklusif itu sendiri yang sebelumnya telah ditetapkan serta pengendalian atas pemanfaatan sumber daya organisasi (Sholawati, 2019) Pada masing-masing sekolah membentuk tim khusus bagi pelaksanaan pendidikan inklusif, SMPN 29 Surabaya menyebutnya sebagai Koordinator Inklusif dan SMAN 10 Surabaya menamakannya sebagai Tim Kepanitiaan Inklusif dimana pemegang kendali tetap berada ditangan Kepala Sekolah.

Pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Surabaya menggunakan 10 komponen pelaksanaan yaitu (Anggitaningdyah, 2016) : (1) Peserta Didik, (2) Identifikasi dan Asesmen, (3) Kurikulum, (4) Ketenagaan, (5) Sistem Pengelolaan Kelas, (6) Sistem Kenaikan Kelas dan Laporan Hasil Belajar, (7) Sarana dan Prasana, (8) Manajemen, (9) Pendanaan, (10) Penghargaan dan Sanksi.

Tabel 1

Jumlah ABK Usia Sekolah di Kota Surabaya

No	Usia	Jumlah	% Jumlah
1	6-12 tahun	2.694	46,94%
2	13-15 tahun	813	14,17%
3	16-18 tahun	2.228	38,84%
Jumlah		5.735	

Sumber: Dinsos Kota Surabaya Tahun 2017 (Cahya Ramadhan, 2020)

Jumlah peserta didik ABK yang ada di Kota Surabaya berdasarkan tabel diatas paling banyak terdapat pada usia anak jenjang SD dan yang paling sedikit jumlahnya yaitu pada usia anak jenjang SMP. Kota Surabaya menyelenggarakan pendidikan inklusif pada

jenjang SD, SMP dan juga SMA/SMK sederajat negeri maupun swasta. Pada tingkat SMA seperti SMAN 10 Surabaya yang menjadi sekolah menengah tingkat atas pertama yang ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif saat penetapan SK dinas pendidikan Kota Surabaya pada tahun 2010 (Cahya Ramadhan, 2020) yang dalam pelaksanaannya telah memiliki sumber daya yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pendidikan inklusif dan sudah mengikuti prosedur yang ada mulai dari pendaftaran hingga penilaian siswa ABK yang tidak ada diskriminasi serta dibimbing sebagaimana mestinya, hanya dengan kendala aksesibilitas serta pendanaan yang belum tersedia secara maksimal bagi pemenuhan kebutuhan siswa ABK (Ramli & Sujarwanto, 2018).

Namun dalam artikel ilmiah ini akan lebih berfokus pada jenjang SD dan SMP dimana jenjang sekolah yang paling banyak dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kota Surabaya. Disajikan pada tabel dibawah perbandingan dimana jumlah sekolah negeri yang ada di Kota Surabaya dengan jumlah sekolah inklusi negeri dari tingkat SD hingga SMA/SMK.

Tabel 2

Perbandingan Jumlah Sekolah Negeri Tingkat SD,SMP dan SMA/SMK dengan Sekolah Inklusi Negeri di Kota Surabaya

No	Jenjang Sekolah	Jumlah Sekolah Negeri	Jumlah Sekolah Inklusif	Jumlah Sekolah belum Inklusif
1	SD/MI	309	50	259
2	SMP/MTS	61	23	38
3	SMA/MA	22	2	20
4	SMK	11	2	9
Jumlah		403	77	326

Sumber: Diolah dari profilsekolah.dispindik.surabaya.go.id 2018 (Cahya Ramadhan, 2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah peserta didik ABK jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah sekolah negeri penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Surabaya. Pada tingkat pendidikan SD/MI hanya sebesar 16,2% sekolah negeri yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, pada tingkat pendidikan SMP/MTS hanya sebesar 37,7% sekolah negeri penyelenggara pendidikan inklusif dan pada tingkat pendidikan SMA/MA/SMK hanya sebesar 12,1% sekolah negeri yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Keberadaan sekolah inklusif di Kota Surabaya mengalami penambahan jumlah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (Giri Pratiwi, 2020). Pada tahun awal-awal penerapan pendidikan inklusif di sejumlah sekolah di Surabaya yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif mengalami penurunan jumlah peserta didik setelah

dilakukan penunjukkan sebagai sekolah inklusif dikarenakan stigma negatif masyarakat yang memandang sekolah inklusif mirip dengan SLB yang banyak memiliki siswa cacat (Irvan & Jauhari, 2018). Berikut data jumlah siswa ABK pada tingkat SD yang ada di Kota Surabaya:

Tabel 3
Jumlah Siswa ABK Tingkat SD di Kota Surabaya

Tahun	Jumlah Siswa
2017	2411
2018	2088
2019	2250

Sumber: Data Peserta Didik Inklusif Baru Dinas Pendidikan Kota Surabaya tahun 2017, 2018 dan 2019 (Giri Pratiwi, 2020).

Mulai dari tahun 2017 hingga 2019 jumlah siswa pada tingkat sekolah dasar mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan sebesar 323 siswa dialami pada tahun 2018, kemudian mengalami peningkatan kembali sebesar 162 siswa pada tahun 2019.

Tahap awal saat siswa ABK mendaftarkan diri ke sekolah inklusi dilakukan proses identifikasi untuk mengetahui informasi mengenai keadaan serta kondisi yang dimiliki masing-masing ABK sehingga nantinya akan memudahkan GPK serta pihak sekolah dalam memberikan bimbingan yang tepat kepada siswa. SMAN 10 Surabaya memiliki persyaratan yaitu menerima siswa ABK dengan IQ lebih dari 90 yang memiliki intelektual serta komunikasi yang baik agar nantinya siswa tersebut mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik (Anggitaningdyah, 2016), sedangkan SMPN 52 Surabaya yang memberikan syarat bagi siswa ABK yaitu dengan membawa berkas berupa hasil tes IQ, hasil identifikasi yang diperoleh dari dokter serta hasil psikotes yang diperoleh dari psikolog (Rafikayati, 2019). Terdapat tim khusus yang melakukan kegiatan identifikasi yang mencakup GPK, guru BK, serta staff sekolah pada SMAN 10 Surabaya (Ramli & Sujarwanto, 2018) serta tambahan pihak ketiga yaitu Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan psikolog pada SMPN 52 Surabaya.

Setelah dilakukan identifikasi setiap sekolah melakukan asesmen dimana digunakan sebagai penempatan siswa serta penggalan informasi tambahan serta kemampuan masing-masing siswa yang nantinya berguna untuk penyusunan komponen-komponen pembelajaran bagi siswa ABK dan digunakan sebagai pertimbangan dan kebijakan kondisi dari peserta didik. Pelaksanaan asesmen melibatkan GPK, guru BK, guru kelas, serta guru bidang studi. Asesmen pada tiap sekolah berbeda tergantung dengan kebutuhan masing-masing sekolah, SMAN 10 Surabaya melakukan asesmen akademik berupa CALISTUNG (Baca, Tulis, Hitung) dan Tes Potensi Akademik (TPA) disertai dengan asesmen

non akademik yaitu perkembangan bahasa dan motorik (Ramli & Sujarwanto, 2018). Asesmen pada masing-masing sekolah biasanya diadakan pada awal saat masa pendaftaran tetapi juga dapat dilakukan beberapa kali yang fungsinya untuk mengetahui perkembangan belajar peserta didik seperti yang dilakukan oleh SDN Kalirungkut 1 Surabaya (Sholawati, 2019). Pihak sekolah dalam melaksanakan asesmen selalu bekerjasama dengan pihak ahli seperti psikolog atau lembaga yang memiliki keahlian dalam pelaksanaan asesmen serta SMAN 10 Surabaya bekerjasama dengan Jurusan Psikologi UNAIR untuk melakukan tes TPA.

Pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan penentuan kurikulum sebagai dasar serta pedoman bagi guru serta pihak sekolah untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kurikulum modifikasi yang merupakan kurikulum standar satuan pendidikan yang diubah dan dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan siswa ABK yang berdasarkan hasil asesmen masing-masing siswa sehingga dilaksanakan secara individual sesuai ketunaan yang dimilikinya digunakan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Siswa ABK yang tidak memiliki hambatan intelektual tetap memakai kurikulum dengan standar nasional, sedangkan bagi siswa ABK yang memiliki hambatan intelektual memakai kurikulum modifikasi.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif sudah menerapkan Kurikulum tahun 2013 (K13) dengan melakukan modifikasi untuk siswa ABK. SMPN 52 Surabaya melakukan adaptasi kurikulum dengan menggunakan teknik (Rafikayati, 2019): Eskalasi, duplikasi, modifikasi, substitusi dan omisi. Masih terdapat salah satu sekolah yaitu SMP X yang belum menggunakan kurikulum modifikasi dan belum menyusun kurikulum PPI (Program Pembelajaran Individual) secara optimal, untuk pelaksanaan pembelajaran bagi siswa ABK, GPK melakukan perencanaan jangka pendek dan disusun tanpa adanya kolaborasi dari guru kelas maupun guru mata pelajaran (Arfiana et al., 2019). Penyusunan kurikulum modifikasi serta komponen-komponen yang terkait lainnya seperti silabus, RPP dan PPI lebih efektif dilakukan bersama-sama dengan guru mata pelajaran yang terkait. SMAN 10 Surabaya memiliki tim khusus yang bertugas untuk pengembangan silabus serta RPP, pengembangan PPI dilakukan oleh tim khusus bersama dengan guru kelas, GPK, orangtua, kepala sekolah serta tenaga ahli terkait. Begitupula dengan SMPN 52 Surabaya pelaksanaan penyusunan PPI dilakukan dengan melibatkan GPK serta guru bidang studi.

Guru Pendamping Khusus (GPK) memegang peran penting dalam terselenggaranya pendidikan inklusif karena sejatinya GPK lah yang terhubung langsung

dengan siswa ABK. Terdapat 2 jenis GPK yang ada di Kota Surabaya yaitu GPK Dinas dimana perekrutan dan penggajian menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Surabaya serta GPK BOPDA dimana perekrutan serta penggajian dilakukan secara mandiri oleh masing-masing sekolah dan bersifat tidak wajib bagi sekolah untuk mengadakan GPK BOPDA, hanya jika dirasa perlu tambahan saja. Pendistribusian guru juga tergantung dengan kebutuhan masing-masing sekolah.

Sekolah yang membutuhkan GPK tambahan diajukan melalui prosedur dengan mengirimkan proposal pengajuan kepada Dinas Pendidikan Surabaya (Ramli & Sujarwanto, 2018). Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa Pasal 10 ayat 1 mengatakan bahwa masing – masing kabupaten/kota paling sedikit menyediakan 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. Perekrutan GPK dari Dinas Pendidikan memiliki syarat yaitu harus memiliki KK Kota Surabaya dan dengan latar belakang pendidikan PLB serta Psikologi klinik/klinis (Giri Pratiwi, 2020).

Dengan GPK yang dimiliki oleh masing-masing sekolah meskipun sudah memenuhi standard yang ada dalam kenyataannya jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah ABK yang terdapat di sekolah sesuai dengan penelitian (Ramli & Sujarwanto, 2018) mengatakan jumlah GPK hanya terbatas dan tidak sesuai dengan jumlah ABK yang ditangani yang seharusnya 1 orang GPK maksimal menangani 8 siswa ABK. SMPN 39 Surabaya memiliki siswa ABK sebanyak 42 siswa dengan GPK hanya 2 orang dengan latar belakang PLB dan Psikologi (Cahya Ramadhan, 2020). Begitupula dengan SDN Sidotopo 1 Surabaya yang memiliki 34 siswa ABK dengan GPK hanya 2 orang dengan latar belakang PLB, masih membutuhkan tambahan terutama dari latar belakang Psikologi.

Untuk guru reguler, sekolah memberikan pembekalan serta pelatihan untuk memberikan wawasan mengenai pendidikan inklusif serta mengetahui cara yang tepat untuk menghadapi siswa ABK. SMAN 10 Surabaya sudah memiliki 6 GPK dengan latar belakang pendidikan luar biasa dan psikologi (Ardianto, 2017), meskipun demikian tetap mengadakan *workshop* setiap bulan dengan mengundang pihak dari luar kota dan juga pihak dari Sekolah Luar Biasa (SLB) yang bertujuan untuk melakukan kerjasama dan diskusi mengenai bagaimana cara menangani ABK yang baik di sekolah.

Begitupula dengan SMPN 29 Surabaya juga mengadakan pelatihan serta *workshop* kepada guru mata pelajaran untuk pendidikan inklusif bermitra dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan SMPLB/SMALB

yang ada di Kota Surabaya dikarenakan tenaga pendidik yang memiliki latar Pendidikan Luar Biasa (PLB). Dinas Pendidikan secara rutin menyelenggarakan pelatihan GPK sebanyak 5 kali dalam satu tahun. Dalam forum MGPK (Musyawarah Guru Pendamping Khusus) yang diselenggarakan setiap bulan dengan diikuti oleh seluruh koordinator inklusif dan kepala sekolah inklusif se-Kota Surabaya menjadi forum diskusi terkait manajerial, kebijakan serta penanganan sekolah inklusif sebagaimana mestinya (Cahya Ramadhan, 2020).

Pengelolaan kelas yang ada di sekolah inklusif Kota Surabaya sudah menggunakan model *full inclusive* atau model inklusif penuh dalam artian penyelenggaraan pembelajaran dengan menggabungkan peserta didik ABK dan peserta didik reguler dalam kelas yang sama. Setiap sekolah juga menyediakan ruang sumber (*resource room*) yang diperuntukkan bagi siswa ABK sebagai ruangan pembelajaran serta tempat terapi yang disediakan oleh sekolah. Siswa ABK SDN Kalirungkut I memiliki jadwal tertentu yang diselenggarakan di kelas sumber yang guna mendapatkan bimbingan tambahan. Penempatan ABK pada setiap kelas minimal ada 1 orang siswa dan menyesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki masing-masing sekolah. SMAN 10 Surabaya hanya membatasi 1 orang siswa ABK dalam kelas, dapat diisi 2 orang siswa ABK tetapi dengan syarat memiliki perbedaan ketunaan/ketunaan ringan sehingga memudahkan GPK dalam membimbing mata pelajaran. Sedangkan SMPN 52 Surabaya menempatkan 6-10 orang siswa ABK dalam satu kelas reguler.

Dalam setiap kelas dikelola oleh seorang guru kelas serta GPK yang saling berkoordinasi. Karena adanya keterbatasan jumlah GPK yang dimiliki sekolah tidak semua siswa ABK selalu didampingi. SMPN 52 Surabaya hanya meletakkan GPK di ruang sumber untuk membimbing siswa ABK yang tidak bisa ikut serta dalam pembelajaran di kelas reguler, hal tersebut disebut dengan sistem *pull out*. Sama halnya dengan SMAN 10 Surabaya melakukan sistem *pull out* jika siswa ABK sedang tidak dalam keadaan ingin belajar atau mengganggu temannya lalu dipindahkan ke ruang sumber.



Gambar 1
Kegiatan Siswa di Ruang Sumber SDN Airlangga 1 Surabaya


Sumber: dokumentasi (Giri Pratiwi, 2020)

. Siswa ABK di SDN Airlangga 1 Surabaya belajar diruang kelas reguler selama 3 hari sedangkan sisanya yaitu selama 2 hari belajar diruang sumber (Giri Pratiwi, 2020).

Penempatan posisi duduk siswa ABK pada deretan paling depan yang dekat dengan guru serta papan tulis agar memudahkan aksesibilitas mereka dalam memahami pelajaran sekaligus memudahkan GPK dalam membantu memberikan penjelasan pada ABK yang kesulitan. Di SDN Ketintang 2 penataan tempat duduk didalam kelas mempertimbangkan 2 aspek yaitu aspek biologis serta aspek psikologis siswanya, dengan bentuk klasik tradisional pola deret dimana 2 baris kelompok siswa reguler diajar dengan guru kelas sedangkan 2 baris kelompok siswa ABK diajar oleh satu orang GPK.

Untuk mengetahui tingkat perkembangan siswa ABK dibuat sistem penilaian yang diatur oleh masing-masing sekolah dalam melaksanakannya. SMPN 52 Surabaya menggunakan 2 model penilaian yaitu (1) Penilaian dengan tes yang disesuaikan dengan kemampuan siswa ABK, (2) Penilaian dengan jenis tes yang terdiri dari tes tulis, tes perbuatan dan tes lisan (Rafikayati, 2019). Ujian diadakan sesuai jadwal sekolah seperti biasanya dan siswa ABK mengikuti ujian bersama dengan siswa reguler lainnya tetapi soal yang diberikan kepada ABK disesuaikan terlebih dahulu oleh GPK melihat hambatan peserta didik.

Sistem kenaikan kelas dilakukan seperti pada umumnya tanpa ada perbedaan seperti yang diterapkan pada SMAN 10 Surabaya. Pelaporan hasil belajar bagi siswa ABK memiliki 2 jenis rapor yang berbeda yaitu rapor yang digunakan seperti pada peserta didik pada umumnya dan yang kedua yaitu rapor khusus bagi ABK yang berisikan deskripsi perkembangan pembelajaran ABK selama satu semester. Setiap harinya GPK mencatat kegiatan yang dilakukan oleh ABK kedalam jurnal/laporan harian yang nantinya dilaporkan ke Dinas Pendidikan setiap bulan (Giri Pratiwi, 2020).



Gambar 2

Ruang Sumber SMAN 10 Surabaya

Sumber: dokumentasi (Ardianto, 2017)

Penunjang pembelajaran untuk siswa ABK salah satunya yaitu ruang sumber (*resource room*) yang berisikan fasilitas penunjang khusus bagi siswa ABK untuk melakukan kegiatan tambahan dalam hal akademik maupun non-akademik seperti terapi dan konsultasi.

Sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam aktifitas siswa ABK ketika berada disekolah berupa alat bantu, media pembelajaran, serta aksesibilitas. Media pembelajaran khusus yang tersedia lebih banyak diperuntukkan bagi ABK tuna netra serta tuna rungu sedangkan ketunaan lainnya tidak terlalu banyak menggunakan. Dinas Pendidikan Kota Surabaya juga telah menyediakan UPTD yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat pembinaan bagi ABK dan asrama bagi ABK dari keluarga miskin yang berprestasi. Aksesibilitas yang telah tersedia di SMAN 10 Surabaya hanya terbatas seperti lantai yang menonjol yang memudahkan ABK tuna netra, tangga khusus / tangga miring, kruk serta kursi roda yang diperuntukkan bagi ABK tuna daksa. Keterbatasan fasilitas yang dialami oleh SMAN 10, SMPN 39, SDN Sidotopo 1 dan SDN Kalirungkut Surabaya diakibatkan keterbatasan biaya serta pendanaan yang diberikan pemerintah belum mencukupi kebutuhan yang cukup banyak di sekolah (Ramli & Sujarwanto, 2018).

Pengelolaan pendidikan inklusif memiliki sumber pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat serta daerah yang berasal dari APBN maupun APBD. Tidak semua sumber pendanaan berupa uang tetapi juga dalam bentuk lain seperti pelatihan atau workshop yang rutin diberikan oleh pemerintah serta pemberian fasilitas guna pemenuhan kebutuhan ABK. APBN dapat berupa BOS serta *blockgrant*, sedangkan APBD diperuntukkan pada peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia seperti pengadaan rapat, pendataan pelatihan guru dan kepala sekolah serta persiapan ujian. Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Kota Surabaya sebagai pelaksana Pendidikan Inklusif dengan rutin memberikan pendanaan kepada masing masing sekolah. Melansir dari Republika pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan Rp.1,8 Triliun sebagai biaya penunjang operasional penyelenggara pendidikan (BPOPP) yang salah satu kegunaannya yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan inklusif (Kurnia, 2019). Penggunaannya dilimpahkan kepada sekolah masing-masing yang sesuai kebutuhan yang diperlukan secara efektif dan efisien. SMPN 39 Surabaya menerima anggaran yang berasal dari BOPDA dan 20% digunakan untuk belanja buku (Cahya Ramadhan, 2020).

Hasil analisis artikel ilmiah berikut menggunakan 6 kriteria milik William Dunn dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Analisis Kebijakan Publik" yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan,

Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan. Dengan deskripsi uraian sebagai berikut :

1. Efektivitas

Merupakan suatu indikator yang menilai keberhasilan implementasi kebijakan melalui ketepatan dengan target yang telah dibuat. Dunn mengatakan efektivitas berhubungan dekat dengan rasionalitas teknis, diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Bisa dikatakan bahwa efektivitas adalah sebuah ukuran dimana dapat dikatakan sebuah kebijakan mencapai tujuan awal yang telah dibuat (Asyiah et al., 2018).

Pendidikan inklusif di Kota Surabaya sendiri dilaksanakan sejak tahun 2009 dengan menggunakan payung hukum Pergub Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif kemudian terdapat pembaruan yaitu Pergub Nomor 30 Tahun 2018 yang juga mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Jawa Timur, dimana pada saat itu Walikota Surabaya telah berkomitmen secara serius dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dibuktikan dengan diraihnya penghargaan inklusif award pada tahun 2014. Jumlah sekolah di Kota Surabaya yang menyelenggarakan pendidikan inklusif setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2013 Kota Surabaya memiliki 50 SD Negeri, 10 SMP Negeri, 2 SMA Negeri dan 2 SMK Negeri sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif (Febriyanti, 2014). Sekolah inklusif yang diselenggarakan oleh sekolah negeri Kota Surabaya tahun 2013 dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan pada jenjang SMP sebanyak 13 sekolah. Demikian dengan jumlah pendaftar peserta didik ABK pada sekolah inklusif juga mengalami kenaikan setiap tahunnya seperti pada penelitian (Febriyanti, 2014) di SMPN 29 Surabaya pada tahun pelajaran 2009/2010 peserta didik ABK berjumlah 5 siswa, pada tahun pelajaran 2010/2011 peserta didik ABK berjumlah 28 siswa, pada tahun pelajaran 2011/2012 peserta didik ABK berjumlah 46 siswa, pada tahun pelajaran 2012/2013 peserta didik ABK berjumlah 53 siswa dan pada tahun pelajaran 2013/2014 jumlah keseluruhan peserta didik ABK mencapai 60 siswa dengan bermacam karakteristik. Kenaikan jumlah siswa ABK yang bersekolah di sekolah inklusif berkaitan dengan bertambahnya jumlah sekolah inklusif setiap tahunnya (Giri Pratiwi, 2020).

Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh setiap sekolah telah menerapkan model *full inclusive* atau inklusif penuh dengan artian menempatkan dalam kelas yang sama antara peserta didik ABK

bersamaan peserta didik reguler. Sesuai dgn yang tertera pada Pergub Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pasal 1 ayat 6 dimana menyatakan bahwa pendidikan inklusif merupakan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberi kesempatan bagi seluruh peserta didik dengan kelainan dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pembelajaran dalam satu lingkungan secara bersama-sama dengan peserta didik reguler.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya dirasa sudah cukup efektif seperti pada hasil penelitian (Sudarto, 2017) yang berjudul "Impelementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif" menyebutkan bahwa dengan adanya pendidikan inklusif di Kota Surabaya telah membuat ABK mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi serta sekolah penyelenggara pendidikan inklusif telah menerima ABK untuk melaksanakan proses pembelajaran bersama-sama dengan siswa reguler. Jumlah penyelenggara sekolah inklusif pada sekolah negeri sudah mecapai 77 dari tingkat SD hingga SMA (Cahaya Ramadhan, 2020).

2. Efisiensi

Efisiensi diartikan sebagai ketercapaian suatu kebijakan melalui kesesuaian dengan sumberdaya yang dimilikinya yang dikelola sebaik mungkin. Diartikan juga sebagai sebuah ukuran yang menekankan pada perbandingan antara masukan (*input*) atau sumber daya dengan keluaran (*output*). Dunn (Dunn, 2003) mengatakan terkait efisiensi yang berhubungan dengan untuk mencapai tingkat usaha tertentu memerlukan jumlah usaha yang sesuai. Perhitungan efisiensi ditentukan dengan biaya per unit produk atau layanan. Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dapat mencapai tujuan secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang minimal (Lubis, 2014). Dalam evaluasi kebijakan sumber-sumber tersebut memegang peranan penting, karena dapat dikatakan evaluasi kebijakan yang efektif jika sumber-sumber yang mendukung tersedia (Nurrohmi & Rosdiana, 2021).

Sumber daya manusia penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya meliputi Pemerintah Kota Surabaya yang melimpahkan wewenang pada Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara dan pembuat kebijakan pendidikan inklusif, kemudian wewenang diturunkan pada setiap kepala sekolah penyelenggara pendidikan inklusif untuk mengelola di masing-masing sekolah. Pada masing-masing sekolah memiliki tim khusus sebagai pengelola penyelenggaraan pendidikan

inklusif seperti pada SMPN 29 Surabaya menyebutnya sebagai koordinator inklusif dan SMAN 10 Surabaya menamakannya sebagai Tim Kepanitiaan Inklusif. Dimana salah satu anggotanya yaitu guru pendamping khusus (GPK) yang merupakan seorang guru yang bertugas dalam pembimbingan serta pendampingan belajar bagi siswa ABK didalam kelas. Jumlah GPK yang dianjurkan dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 10 ayat 1 pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 orang GPK pada setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

Pada setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sudah memiliki minimal 1 orang GPK, namun demikian seperti hasil dalam penelitian (Ramli & Sujarwanto, 2018) di SMAN 10 Surabaya serta (Giri Pratiwi, 2020) di SDN Airlangga 1 dan SDN Sidotopo 1 Surabaya GPK yang tersedia di sekolah masih kurang jumlahnya dan tidak sebanding dengan jumlah ABK yang ada. Subagya (2011) dalam (Lukitasari et al., 2017) idealnya GPK bukan guru mapel, bukan guru kelas, bukan guru pembimbing dan penyuluhan, tetapi guru yang telah berkualifikasi atau berlatar belakang dengan jurusan pendidikan luar biasa (PLB) yang memiliki tugas sebagai penghubung hambatan ABK dan guru mata pelajaran atau guru kelas pada saat proses pembelajaran dan memiliki tugas khusus untuk siswa ABK. Kualitas dari tenaga pendidik sendiri pada masing-masing sekolah di Kota Surabaya sudah dipenuhi oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan keahliannya yaitu dengan latar belakang pendidikan PLB serta Psikologi. Borodkina (2013) dalam (Irvan & Jauhari, 2018) mengatakan bahwa GPK adalah bagian penting yang berperan untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah. Karena GPK berperan sebagai guru pendamping khusus dan melakukan koordinasi dengan setiap warga sekolah guna menumbuhkan budaya inklusif dilingkungan sekolah.

Sumber daya keuangan dalam penyelenggaraan pendidikan yang tertuang dalam PP Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendaan Pendidikan Pasal 2 ayat 1 yaitu merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah mendapatkan sumber pendanaan dari pemerintah pusat maupun daerah, serta masyarakat dibuktikan dengan penelitian dari (Ramli & Sujarwanto, 2018) yang berjudul “Studi Deskriptif Manajemen Pendidikan Inklusif di SMA” dimana pemerintah secara berkala telah memberikan pendanaan kepada

sekolah. Sekolah juga memungut SPP dari orangtua murid sebesar Rp.150.000 setiap bulannya untuk memperkuat pendanaan yang ada di sekolah yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan seperti gaji guru honorer, wifi, air, listrik, pengadaan sarana dan prasarana serta biaya tambahan lainnya. Terdapat pendanaan lain yang bersumber dari masyarakat juga. Sejatinnya bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif membutuhkan pendanaan yang cukup besar dibandingkan dengan sekolah pada umumnya dikarenakan harus menyediakan kebutuhan tambahan untuk siswa ABK seperti aksesibilitas, media belajar tambahan, pengadaan GPK, pengadaan sarana dan prasarana, dan sebagainya. Dengan mengandalkan pendanaan yang berasal dari pemerintah saja sebenarnya belum cukup memenuhi kebutuhan sekolah yang cukup banyak tetapi dana yang telah diberikan dikelola dengan semaksimal mungkin oleh sekolah sehingga dapat bermanfaat bagi kelancaran pembelajaran peserta didik.

Sumber daya yang ada untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah sesuai dengan standar minimal pemerintah sehingga dapat dikatakan sudah efisien dalam penggunaannya. Meskipun masih terdapat kekurangan pendanaan serta perlunya tambahan GPK di setiap sekolah agar pendidikan inklusif dapat terselenggara dengan optimal.

3. Kecukupan

Menurut Dunn kecukupan berhubungan dengan target kebijakan yang ingin dicapai melalui alternatif kebijakan yang ada. Diukur dengan sejauh mana tingkat efektivitas dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Dalam artian kebijakan pendidikan inklusif harus dapat memecahkan suatu permasalahan yang ada di Kota Surabaya berkaitan dengan ABK.

Dalam kriteria kecukupan ini pendidikan inklusif yang terselenggara di Kota Surabaya sudah dapat menampung siswa ABK di sekolah-sekolah inklusif secara menyeluruh dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan juga jumlah sekolah inklusif yang juga mengalami peningkatan jumlah seiring berjalannya waktu (Irvan & Jauhari, 2018). Sehingga sudah dirasa cukup tepat sasaran.

Menurut Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 1 menyatakan penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang

dimiliki sekolah. Hasil penelitian (Ramli & Sujarwanto, 2018) SMAN 10 Surabaya hanya menerima peserta didik dengan ketunaan tertentu yaitu tuna daksa, tuna netra, tuna rungu dan autisme ringan dengan catatan IQ normal sehingga nantinya dapat mengikuti proses pembelajaran mampu menyeimbangkan dengan siswa reguler lainnya didalam kelas. Hal tersebut dilakukan karena sekolah tidak ingin menerima ABK dengan ketunaan spesifikasi berat yang disebabkan aksesibilitas yang tersedia belum memadai serta berdasarkan pengalaman yang pernah menerima peserta didik tuna grahita, tuna daksa berat dan *slow learner* namun sekolah ternyata belum mampu dari sisi tenaga pendidik yang belum siap serta aksesibilitas yang belum memadai.

Dalam hal pendanaan sekolah masih mengalami keterbatasan dikarenakan penyelenggaraan pendidikan inklusif membutuhkan pendanaan yang lebih banyak dari sekolah pada umumnya. Dana yang diberikan oleh pemerintah saja tidak cukup dalam pengelolaan kebutuhan sekolah seperti halnya SMAN 10 Surabaya mememungut SPP sebesar Rp.150.000 setiap bulannya kepada orangtua murid yang digunakan untuk memperkuat pendanaan yang ada di sekolah yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan seperti gaji guru honorer, wifi, air, listrik, pengadaan sarana dan prasarana serta biaya tambahan lainnya. Sekolah inklusif dituntut untuk melengkapi alat-alat khusus bagi siswa ABK seperti kruk, kursi roda, mesin print braille, riglet serta infrastruktur sekolah yang ramah bagi siswa ABK dan juga aksesibel, sekolah juga harus menyediakan masing masing siswa ABK media pembelajaran yang sesuai dengan hambatan yang mereka miliki (Ramli & Sujarwanto, 2018).

Dinas Pendidikan Surabaya sudah memberikan bantuan berupa media pembelajaran maupun alat bantu bagi ABK dengan cara masing-masing sekolah mengajukan proposal yang berisikan kebutuhan yang diperlukan untuk peserta didiknya, meskipun tidak semua dapat dikabulkan dan terkadang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik yang ada di sekolah inklusif.

4. Pemerataan

Kriteria pemerataan berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003). Dalam kebijakan publik pemerataan dapat dikatakan berarti dengan perolehan dan pemberian

keadilan oleh sasaran kebijakan publik (Nurrohmi & Rosdiana, 2021).

Pemerataan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya dapat dikatakan sudah cukup merata dengan tersebarnya lebih dari 80 sekolah negeri dan swasta penyelenggara pendidikan inklusif disetiap kecamatan di Kota Surabaya (Irvan & Jauhari, 2018). Sejak awal pelaksanaan pendidikan inklusif pada tahun 2009 hingga sekarang terus meningkat jumlah sekolah penyelenggara sekaligus dapat memberikan semakin banyak kesempatan siswa ABK untuk bersekolah. Pada setiap sekolah penyelenggara inklusif di Kota Surabaya sudah menerapkan model *full inclusive* atau inklusif penuh dimana siswa ABK memiliki kesempatan mengikuti pembelajaran bersamaan siswa reguler di satu ruang kelas.

Pelaksanaan proses belajar mengajar bagi siswa ABK juga sama halnya dengan siswa reguler lainnya yaitu menggunakan kurikulum 2013 tetapi hanya dengan sedikit modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa yang hasilnya didapat dari identifikasi serta asesmen awal pada saat tahap PPDB. Selain itu setiap sekolah sudah memiliki ruang sumber dimana sebagai salah satu pelayanan bagi siswa ABK yang berguna sebagai sarana pembelajaran tambahan serta pelayanan lain yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan serta wawasan pengetahuan siswa ABK. Ruang sumber yang ada disekolah kegunaannya juga sudah terlaksana dengan baik dimana pemanfaatannya sebagai ruang kegiatan keterampilan dan kesenian siswa ABK mengerjakan hal tersebut.

Pelaksanaan penilaian serta pelaporan hasil belajar bagi siswa ABK disamakan dengan peserta didik pada umumnya hanya yang membedakan yaitu saat diadakannya ujian jika siswa ABK tidak mampu mengikuti seperti pada anak pada umumnya maka akan disendirikan dengan soal yang disesuaikan oleh masing-masing GPK, serta rapor yang diterima oleh siswa ABK ada 2 rapor yang berbeda yaitu rapor yang sama dengan siswa pada umumnya dan rapor khusus yang berisikan deskripsi perkembangan pembelajaran ABK selama satu semester. Sebagaimana yang tertuang pada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa pasal 2 tujuan pendidikan inklusif salah satunya yaitu mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Dapat

dikatakan sudah cukup merata dalam hal penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya.

5. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas cukup penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kesamaan) masih belum mampu merespon kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya mendapatkan keuntungan dari kebijakan yang ada.

Respon dengan diselenggarakannya pendidikan inklusif di Kota Surabaya ini sudah bagus. Dalam proses pembelajaran siswa ABK dilaksanakan dengan menggabungkannya bersamaan siswa reguler sehingga berdampak positif pada perkembangan sosialisasi siswa ABK. Selain memberikan pembelajaran akademik dengan siswa reguler, SMPN 29 Surabaya sebagai salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif juga memberikan pelayanan berupa terapi kepada ABK yang bertujuan untuk membiasakan cara hidup mandiri dan mengetahui cara melakukan sesuatu yang benar untuk dilakukan dan yang tidak harus dilakukan serta pemberian kegiatan keterampilan memasak, membatik dan menari (Cahya Ramadhan, 2020). Demikian pula SDN Airlangga 1 Surabaya memberikan program khusus bagi ABK yaitu pelatihan *cooking class*, membuat prakarya dan setiap hari jum'at diadakan pelatihan bina diri yang sangat bermanfaat bagi kemandirian siswa ABK dalam kegiatan sehari-hari mereka (Giri Pratiwi, 2020). Hal tersebut dilakukan sebagai komitmen dari sekolah untuk memberikan pelayanan kepada siswa ABK agar menunjang kebutuhannya.

Dengan bersekolah di sekolah inklusif siswa ABK merasa lebih senang karena mereka merasa memiliki banyak teman sebaya dan dapat meningkatkan keberanian siswa dalam bersosialisasi dengan sesama. Selain itu tanggapan dari kelompok sasaran yaitu siswa ABK setiap tahun meningkat dalam menerima siswa ABK (Sudarto, 2017). Guru SMPN 52 Surabaya menerapkan sistem pendampingan tutor sebaya dimana saat sebelum adanya penerimaan siswa baru dengan kebutuhan khusus teman-teman sebaya yang merupakan siswa reguler diberikan sosialisasi oleh guru bahwa akan adanya penerimaan siswa ABK sehingga siswa reguler dapat menerima keadaan siswa ABK dengan baik serta dapat saling memberikan bantuan disaat

sedang mengalami kesusahan (Rafikayati, 2019). Guru memiliki peran penting dalam membimbing siswa reguler untuk bersosialisasi dengan siswa ABK yang tidak hanya memberikan teori saja namun juga praktek. Orangtua murid ABK juga merasa anaknya semakin berkembang baik seiring waktu selama bersekolah di sekolah inklusif (Giri Pratiwi, 2020).

Penyelenggaraan *event-event* yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan maupun DISPORA seperti lomba bagi ABK se-Kota Surabaya yang diadakan saat peringatan Hari Disabilitas yang juga melibatkan masyarakat sehingga meningkatkan antusiasme serta keikutsertaan masyarakat dalam mendukung kegiatan inklusif bagi ABK (Giri Pratiwi, 2020). Peran masyarakat juga merupakan salah satu faktor pendukung bagi siswa ABK untuk berkembang lebih baik seperti anak pada umumnya serta dapat diterima dengan baik dalam kalangan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

6. Ketepatan

Kriteria ketepatan berhubungan dekat dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria kelayakan pada setiap definisi kriteria bertujuan untuk menjangkau diluar kriteria yang sudah ada sehingga biasanya bersifat terbuka. Hikmah (2014) dalam (Asyiah et al., 2018) menyimpulkan ketepatan dalam hasil implementasi dari kebijakan publik dapat dilihat dari apakah kebijakan tersebut sudah tepat dalam menjadi solusi atas masalah yang ada di masyarakat.

Pada penetapan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, di tahun yang sama Kota Surabaya dengan tanggap telah melaksanakan apa yang telah diamanatkan dalam Permendiknas tersebut yaitu menyelenggarakan pendidikan inklusif. Berdasarkan penelitian (Febriyanti, 2014) "Implementasi Program Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya" menunjukkan hasil bahwa setiap tahunnya peserta didik baru ABK yang mendaftar mengalami kenaikan yaitu pada tahun pelajaran 2009/2010 peserta didik ABK berjumlah 5 siswa, pada tahun pelajaran 2010/2011 peserta didik ABK berjumlah 28 siswa, pada tahun pelajaran 2011/2012 peserta

didik ABK berjumlah 46 siswa, pada tahun pelajaran 2012/2013 peserta didik ABK berjumlah 53 siswa dan pada tahun pelajaran 2013/2014 jumlah keseluruhan peserta didik ABK mencapai 60 siswa dengan bermacam karakteristik. Dengan begitu dapat dilihat bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah tepat sasaran yaitu peningkatan peminat siswa ABK yang bersekolah di sekolah inklusif.

Pedoman pendidikan inklusif juga sudah dipahami oleh masing-masing sekolah dimana ditunjukkan dengan melaksanakan prosedur yang seharusnya dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu pada saat tahap pendaftaran peserta didik baru bagi siswa ABK wajib melakukan identifikasi serta asesmen awal dimana setiap sekolah memiliki persyaratan yang berbeda dengan menyesuaikan sumber daya yang ada, SMAN 10 Surabaya memiliki persyaratan yaitu menerima siswa ABK dengan IQ lebih dari 90 yang memiliki intelektual serta komunikasi yang baik agar nantinya siswa tersebut mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik (Anggitaningdyah, 2016), sedangkan SMPN 52 Surabaya yang memberikan syarat bagi siswa ABK yaitu dengan membawa berkas berupa hasil tes IQ, hasil identifikasi yang diperoleh dari dokter serta hasil psikotes yang diperoleh dari psikolog (Rafikayati, 2019). Untuk pelaksanaan asesmen SMAN 10 Surabaya yang melakukan asesmen akademik berupa CALISTUNG (Baca, Tulis, Hitung) dan Tes Potensi Akademik (TPA) disertai dengan asesmen non akademik yaitu perkembangan bahasa dan motorik (Ramli & Sujarwanto, 2018). Pelaksanaan identifikasi dan asesmen biasanya dilaksanakan oleh tim khusus yang menangani pendidikan inklusif dan masing masing sekolah sudah memilikinya.

Pada proses pembelajaran pedoman yang digunakan yaitu Kurikulum 2013 dengan modifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik ABK. Sekolah telah menyediakan minimal 1 orang guru pendamping khusus (GPK) sebagai pendamping serta pembimbing peserta didik ABK saat didalam kelas maupun dalam kegiatan lain disekolah. Dari beberapa indikator diatas dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah tepat sasaran yaitu siswa ABK.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil yang didapat dari artikel ilmiah ini yang berjudul Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya. Untuk menganalisis hal

tersebut peneliti menggunakan enam kriteria yang ditetapkan oleh Dunn yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Tingkat keefektivan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya sudah dirasa efektif ditunjukkan oleh terus meningkatnya jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif serta semakin bertambahnya siswa ABK yang mendaftar di sekolah inklusif seiring berjalannya tahun. Proses pembelajaran yang dilakukan telah menggunakan sistem *full inclusive* atau inklusif penuh dimana penempatan siswa ABK dengan siswa reguler berada dalam satu kelas yang sama

Kriteria efisiensi berhubungan erat dengan pemanfaatan sumber daya secara maksimal dan sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya dapat dikatakan sudah cukup efisien dalam segi kuantitas SDM sudah sesuai dengan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 bahwa setiap satuan jenjang pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif minimal memiliki 1 orang GPK, meskipun terdapat kendala dimana jumlah GPK yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah siswa ABK. Dalam segi kualitas mayoritas GPK yang ada disetiap sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kota Surabaya sudah disediakan dinas dengan latar belakang pendidikan PLB dan Psikolog Klinis/Klinik. Sumberdaya keuangan/pendanaan berasal dari pemerintah pusat dan daerah sudah sesuai dengan standar minimal sehingga bisa dikatakan sudah efisien dalam penggunaannya. Kendalanya yaitu terbatasnya jumlah pendanaan yang diberikan oleh pemerintah sehingga sekolah kurang maksimal dalam memberikan pemenuhan pelayanan kepada siswa ABK.

Dalam kriteria kecukupan ini pendidikan inklusif yang terselenggara di Kota Surabaya sudah dapat menampung siswa ABK di sekolah-sekolah inklusif secara menyeluruh dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kecukupan sumberdaya keuangan yang didapat dari pemerintah belum terpenuhi secara menyeluruh untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah. Meskipun demikian sekolah telah mengelola secara maksimal pendaan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Pemerataan pendidikan inklusif di Surabaya sudah cukup merata dengan tersebarnya lebih dari 80 sekolah negeri dan swasta penyelenggara pendidikan inklusif disetiap kecamatan di Kota Surabaya (Irvan & Jauhari, 2018). Siswa ABK memiliki kesamaan hak dengan peserta didik reguler untuk menimba ilmu bersamaan dalam satu kelas dan dengan kurikulum yang sama yaitu K13 hanya dengan perbedaan dimodifikasi. Sistem penilaian dan sistem pelaporan hasil belajar bagi peserta didik ABK juga sama dengan peserta didik reguler yang

membedakan ada tambahan rapor yang berisikan deskripsi perkembangan siswa ABK selama satu semester.

Responsivitas dari sasaran yaitu siswa ABK dengan diselenggarakannya pendidikan inklusif di Kota Surabaya ini sudah bagus. Siswa ABK merasa lebih senang bersekolah di sekolah inklusif dikarenakan mereka merasa mendapatkan teman yang banyak dan dapat memberikan wawasan pengetahuan tambahan pada mereka. Siswa normal dengan adanya siswa ABK membuat mereka bisa saling menghargai dan saling membantu satu sama lain disaat ada yang mengalami kesulitan.

Pada kriteria ketepatan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya sudah dilaksanakan pada tahun yang sama dimana Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 ditetapkan. Penyelenggara pendidikan sekaligus target/sasaran sudah dirasa tepat, dimana setiap tahunnya pendaftaran siswa ABK di sekolah inklusif terus mengalami peningkatan. Sekolah sebagai penyelenggara telah melaksanakan pemenuhan komponen yang harus ada dalam pendidikan inklusif sesuai pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu sumber daya sudah tersedia yaitu GPK pada masing-masing sekolah, aksesibilitas siswa ABK sudah tersedia, penunjang proses pembelajaran yaitu berupa kurikulum modifikasi dan media pembelajaran bagi siswa ABK, dan penyelenggaraan identifikasi serta asesmen awal saat penerimaan peserta didik baru. Meskipun masih mengalami beberapa keterbatasan seperti jumlah GPK serta aksesibilitas yang belum mencukupi kebutuhan siswa ABK pihak sekolah dan pemerintah telah melaksanakan pendidikan inklusif sebagaimana mestinya.

Saran

Dari hasil artikel ilmiah mengenai Evaluasi Implementasi Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya, maka saran yang dapat disampaikan dalam memperbaiki implementasi kebijakan tersebut, yaitu:

1. Dalam pengadaan Guru Pendamping Khusus (GPK) pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kota Surabaya harus selalu melakukan koordinasi dengan sekolah untuk kebutuhan GPK yang diperlukan agar tidak mengalami ketimpangan antara jumlah GPK dan siswa ABK sehingga pelaksanaan pendidikan inklusif pada setiap sekolah di Kota Surabaya dapat terlaksana secara optimal.
2. Pendanaan dan pemenuhan fasilitas bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif masih membutuhkan banyak dana. Kebutuhan pendanaan bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif lebih besar daripada sekolah biasa oleh karena itu pemerintah perlu memperhitungkan anggaran yang dialokasikan untuk sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif untuk memberikan pelayanan

optimal kepada siswa ABK dengan fasilitas yang memadai.

3. Aksesibilitas yang ada pada sekolah penyelenggara belum memadai sepenuhnya sehingga diharapkan untuk pihak sekolah serta pemerintah lebih memperhatikan pengadaan aksesibilitas untuk mendukung kelancaran siswa ABK dalam mengikuti pembelajaran di sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian artikel ilmiah ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan serta memberikan kontribusinya dalam penulisan artikel ilmiah ini, diantaranya:

1. Seluruh dosen S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
2. Dr. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si, selaku dosen pembimbing.
3. Teman-teman S1 AN 2017 B dan sahabat-sahabat dekat saya yang telah memberikan semangat serta dukungan satu sama lain.
4. Orang Tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan serta doa, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta kontribusi kepada peneliti dalam menyelesaikan artikel ilmiah ini sehingga dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggitaningdyah, A. W. (2016). *Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif di SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya*.
- Ardianto, M. R. (2017). *Karakteristik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Program Pendidikan Inklusi di SMA Negeri 10 Surabaya*.
- Arfiana, I. Y., Laila, S. N., Eva, N., & Prasusti, E. (2019). Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Jenjang SMP Kota Surabaya. *Prosiding Seminar Nasional "Pengembangan Profesionalisme Dosen Dan Guru Indonesia,"* 3, 757-765.
- Artwodini Muqtadiroh, F., Sirajudin, A., Herdiyanti, A., Sani, N. A., Sholiq, Suryotrisongko, H., & Ghozali, K. (2018). SAKTI (Sanggar Anak KREATIF dan Teknologi Inklusif): Wadah Pengembangan Potensi Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Pendekatan Art Therapy dan Computer Technology. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(no 4). <http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/19239>
- Asyiah, S., Adnan, M. F., & Mubarak, A. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 1.
- Azizah, A. (2017). Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif. *Jurnal BK UNESA*, 7(2), 1-7.
- Bose, B., & Heymann, J. (2020). Do inclusive education

- laws improve primary schooling among children with disabilities? *International Journal of Educational Development*, 77(April), 102208. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102208>
- Cahaya Ramadhan, A. (2020). Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya (Studi Kasus pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Surabaya). *Repository Universitas Airlangga*. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004439.pub2>. De
- Direktorat Jendral Pendidikan Dasar. (2013). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. 70, 14.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. In *Gadjah Mada University Press* (pp. 607–631).
- Febriyanti, N. (2014). *Implementasi Program Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya*. 1–15.
- Giri Pratiwi, L. (2020). Implementasi Program Pendidikan Inklusif di SDN Sidotopo 1 dan SDN Airlangga 1 Kota Surabaya. *Repository Universitas Airlangga*.
- Irvan, M., & Jauhari, M. N. (2018). *Implementasi Pendidikan Inklusif Sebagai Perubahan Paradigma Pendidikan di Indonesia*. 27, 120–126.
- Khotimah, H. (2019). *Analisis Kebijakan Permendiknas No . 70 tahun 2009 Tentang Sekolah Inklusi*. 70, 75–84.
- Kim, M., King, M. D., & Jennings, J. (2019). ADHD remission, inclusive special education, and socioeconomic disparities. *SSM - Population Health*, 8(May 2018), 100420. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2019.100420>
- Kristy, I. (2020). Sekolah Dasar Inklusi di Surabaya. *EDimensi Arsitektur Petra*, 8(1), 505–512.
- Kurnia, D. (2019). *Jatim Alokasikan Rp 1,8 Triliun untuk Bantuan Pendidikan*. Republika. <https://nasional.republika.co.id/berita/puvqcf370/jatim-alokasikan-rp-18-triliun-untuk-bantuan-pendidikan>
- Lubis, R. (2014). Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Manajemen Berbasis Kompetensi Dalam Mencapai Tujuan Sekolah. *Forum Pedagogik*, 06(02), 151–165.
- Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 121. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p121-134>
- Megawati, S., Asang, S., Hasniati, & Syahribulan. (2017). The Local Government Innovation Of Education Sector. *International Journal of Academic Research and Reflection*, 5(6), 69–74.
- Melani, A. (2019). *Sekolah Inklusi Butuh Pembinaan di Surabaya*. <https://surabaya.liputan6.com/read/4128083/sekolah-inklusi-butuh-pembinaan-di-surabaya>
- Muhardi. (2005). *Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia*. XX(4), 478–492.
- Nurrohmi, T. A., & Rosdiana, W. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Kelas IV B UPT SD Negeri 144 Gresik Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Publika*, 9(1), 1–12.
- Pramudina, I. D. (2017). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Untuk ABK di Surabaya*. 5(1), 1–9.
- Prastiyono. (2013). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif (Studi di Sekolah Galuh Handayani Surabaya). *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 117–128. <http://repository.untag-sby.ac.id/1087/3/Implementasi-Kebijakan-Pendidikan-Inklusif-%28Studi-di-Sekolah-Galuh-Handayani-Surabaya%29.pdf>
- Pusposari, D. (2017). Pendidikan yang Demokratis dalam Era Global. *Seminar Nasional: PS PBSI FKIP Universitas Jember*, 83–98.
- Putri, Y., & Rahaju, T. (2020). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di SMA Negeri 3 Kota Kediri. *Publika*.
- Rachmansyah, D. S., & Rahaju, T. (2018). Implementas Home Program (HP) Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Poli Tumbuh Kembang Anak dan Remaja Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur Provinsi Jawa Timur. *Publika* 8, 8(1).
- Rafikayati, A. (2019). *Studi Tentang Pelaksanaan Pendidikan Inklusif (Peserta Didik, Kurikulum dan Proses Pembelajaran) di SMPN 52 Surabaya*. 1.
- Ramadhani, G. (2018). *Ini Fokus Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/news/read/3653589/ini-fokus-pemerintah-dalam-pemenuhan-hak-anak-berkebutuhan-khusus>
- Ramli, N. H., & Sujarwanto. (2018). Studi Deskriptif Manajemen Pendidikan Inklusif di SMA. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 1–20.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. (2003). *UU SISDIKNAS No.20 Tahun 2003*.
- Sholawati, S. A. (2019). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Inklusi Pada Anak Berkebutuhan Khusus Di SDN Kalirungkut-1 Surabaya. *Abdau: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 2(1), 39–60. <https://doi.org/10.36768/abdau.v2i1.24>
- Sudarto, Z. (2017). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pendidikan (Teori Dan Praktik)*, 1(1), 97. <https://doi.org/10.26740/jp.v1n1.p97-106>
- Sulistiyadi, H. K. (2014). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 1–10.
- Widodo, A. (2019). *UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Centre Kota Yogyakarta, Quo* <https://pendidikan.jogjakota.go.id/detail/index/7988>

